



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN

Jalan Slamet Riyadi Nomor 53 Prembun Kebumen, Kodepos 54394 Telp. (0287) 6651144, 6651146
Faksimile : (0287) 6651146 Laman : <https://rsudprembun.kebumenkab.go.id>
Pos-el : rsudprembun@kebumenkab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN RSUD PREMBUN

PERANGKAT DAERAH : RSUD PREMBUN

TAHUN : 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	4
1	Tujuan:			
	Mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan spesialisik yang bermutu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai konversi	A
1.1	Sasaran 1			
	Terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan spesialisik yang terstandar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Kelas C	%	75
	Sasaran 2			
	Terwujudnya organisasi rumah sakit yang andal dan unggul	Akreditasi Rumah Sakit	Status	Paripurna
2	Tujuan:			
	Mewujudkan pelayanan efektif dan efisien serta ramah lingkungan	Kinerja BLUD	Nilai konversi	A
2.1	Sasaran 1			
	Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau	BOR	%	70
2.2	Sasaran 2			
	Terwujudnya pelayanan yang menerapkan	Presentase kemampuan komunikasi data (interoperabilitas)	%	80

	Teknologi Informasi Kesehatan (TIK) terintegrasi			
2.3	Terwujudnya rintisan rumah sakit ramah lingkungan	Skor Penerapan RS Ramah Lingkungan	Skor nilai	0.75
3	Tujuan:			
	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Indeks Kualitas SDM RS	Indeks	85,78
3.1	Sasaran 1			
	Terwujudnya SDM RS yang kompeten	Persentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/workshop/bintek/dll)	%	65
3.2	Sasaran 2			
	Terwujudnya SDM RS yang berkinerja tinggi	Presentase karyawan dengan pencapaian sasaran kinerja pegawai minimal baik	%	100
4	Tujuan:			
	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset rumah sakit yang akuntabel dan transparan.	Opini laporan keuangan	Status	WTP
4.1	Sasaran 1			
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan.	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indeks	89.5
		Presentase aset rumah sakit dalam kondisi baik	%	95

Kebumen, 11 Januari 2024

Direktur RSUD Prembun

Kabupaten Kebumen



dr. Widodo Suprihantoro, M.M

NIP.19660614 200003 1 005



**RENCANA
KERJA
RSUD
PREMBUN**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) RSUD Prembun Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Renja ini berisi prioritas program dan kegiatan RSUD Prembun yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra serta hasil evaluasi dan analisis kinerja RSUD Prembun tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan di RSUD Prembun telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan guna perbaikan penyusunan Renja RSUD Prembun di tahun yang akan datang.

Semoga Renja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Renja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada umumnya.

Kebumen, 12 Januari 2024

Direktur RSUD Prembun

The image shows a circular official stamp of RSUD Prembun Kabupaten Kebumen. The stamp contains the text 'KABUPATEN KEBUMEN' at the top, 'KEBUMEN' in the center, and 'RSUD PREMBUN' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'dr. Widodo Suprihantoro, M.M.' and the NIP number '196606142000031005' are printed.

NIP. 196606142000031005

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prembun selanjutnya disingkat Renja RSUD Prembun tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan sekaligus indikator kinerja, hasil kegiatan, lokasi output kegiatan, target capaian kinerja, pagu indikatif, sumber dana, dan prakiraan maju rencana kerja Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Prembun sebagai Unit Pelaksana Tehnis Bidang Kesehatan. RSUD Prembun merupakan unit organisasi bersifat khusus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah.

Renja RSUD Prembun disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis RSUD Prembun Tahun 2021-2026 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah RSUD Prembun yang pelaksanaannya di konsolidasikan dengan Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Renja RSUD Prembun sebagai bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen maka penyusunan Renja RSUD Prembun Tahun 2024 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah yang pelaksanaannya dikonsolidasikan dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada saat Forum Perangkat Daerah Renja RSUD Prembun telah disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan, sehingga Renja RSUD Prembun Tahun 2023 merupakan:

1. Pedoman pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bagian dari Rancangan RAPBD Pemerintah Kabupaten Kebumen;
2. Pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Prembun;

3. Pedoman penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Prembun; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja RSUD Prembun tahun 2024 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 63;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja RSUD Prembun merupakan penjabaran Rencana Strategis RSUD Prembun yang disusun dengan maksud untuk menyusun rencana program/kegiatan yang menjadi prioritas pada RSUD Prembun Tahun 2024 dengan mempertimbangkan tingkat kesesuaian program/kegiatan, kemampuan anggaran, dan regulasi terkait penganggaran yang berlaku.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari Renja RSUD Prembun tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis RSUD Prembun tahun 2021-2026;
- 2) Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
- 3) Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dalam rangka mendukung keberhasilan program pemerintah daerah;
- 4) Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- 5) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
- 6) Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja RSUD Prembun tahun 2024 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas dan proses penyusunan Renja RSUD Prembun, keterkaitan antara Renja RSUD Prembun dengan dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Kebumen, Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Daerah, Renstra RSUD Prembun, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

B. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan RSUD Prembun, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja RSUD Prembun.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja RSUD Prembun, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA RSUD PREMBUN TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PREMBUN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD PREMBUN

Memuat kajian (review) terhadap

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Prembun tahun 2023 berdasarkan LKJIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun 2023.
3. Pencapaian target Renstra RSUD Prembun berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja RSUD Prembun tahun 2022 dan tahun 2023.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD PREMBUN

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSUD Prembun berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Renstra RSUD Prembun.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD PREMBUN

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan RSUD Prembun dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Prembun;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Prembun
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD PREMBUN

Berisikan uraian mengenai :

1. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra) dan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
2. Penjelasan temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD PREMBUN

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Berisi tentang telaah terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Prembun

B. TUJUAN DAN SASARAN RSUD PREMBUN

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Prembun yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD Prembun.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD PREMBUN

Rumusan rencana program dan kegiatan RSUD Prembun Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun

2025 selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan program kegiatan maupun terkait ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Prembun dan Pencapaian Renstra RSUD Prembun sampai dengan Tahun 2023 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja tahun 2024. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Prembun yang dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Selama berjalannya kegiatan dan program di RSUD Prembun, dan operasional pemberian pelayanan, telah ditemukan berbagai kendala dan masalah yang tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan Renja RSUD Prembun tahun 2024 ini.

Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Prembun tahun 2023, dan realisasi Renstra RSUD Prembun Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun Berjalan/n-1)	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1.2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD									

1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit RS	1 unit RS	1 unit RS	1 unit RS	100%	1 Unit RS	100%	100%
		Jumlah kegiatan pelayanan BLUD RSUD Prembun	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100%	10 kegiatan	100%	100%
1.2.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
1.2.2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	29 paket	6 paket	6 paket	10 paket	166%	8 paket	24 paket	82,75%

Adapun hasil evaluasi penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesehatan di RSUD Prembun tahun 2023 terurai sebagai pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Penyerapan Anggaran
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan di RSUD
Prembun Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp)	Keluaran (Output)	Hasil (Outcomes)	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.270.000	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dilaksanakan	18.799.000
	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3.445.000	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan tersusun	3.157.000
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.825.000	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen evaluasi kinerja tersusun	15.642.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.583.490.000	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksana	32.511.878.349
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	574.500.000	Jumlah pegawai ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai ASN	573.250.000
	b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan non ASN	9.837.400.000	Jumlah pegawai non ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai non ASN	9.790.874.312
	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	22.099.666.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan	22.087.343.687
	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD	71.924.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi BLUD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi BLUD	60.410.350

3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	483.438.000	Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah dilaksanakan	472.014.571
	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.525.000	Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pegawai	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pegawai	22.906.000
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	457.913.000	Jumlah pegawai yang mendapatkan diklat	Pegawai di RSUD Prembun telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	449.108.571
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/ atau BLUD	447.550.000	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	423.970.477
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.368.000	Jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	164.830.434
	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.700.000	Jumlah kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95.168.300
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.537.000	Jumlah kegiatan penyediaan bahan-bahan material	Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan-bahan material	33.520.150
	d. Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	Jumlah kegiatan fasilitas tamu	Terlaksananya kegiatan fasilitas tamu	9.310.800
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.945.000	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/ atau BLUD	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/ atau BLUD	121.140.793
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.296.391.000	Jumlah kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.661.359.937

	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.283.665.000	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	Tersedianya alat kesehatan	6.970.307.437
	b. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000	Jumlah paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	0
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	403.295.000	Jumlah paket sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya paket sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	341.658.500
	d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gudung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.606.931.000	Jumlah paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya paket prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	1.349.394.000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.527.275.000	Jumlah paket penyediaan jasa umum kantor	Tersedianya paket penyediaan jasa umum kantor	1.513.012.171
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.527.275.000	Jumlah paket penyediaan jasa umum kantor	Tersedianya paket penyediaan jasa umum kantor	1.513.012.171
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.098.000	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah terpelihara	448.940.491
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.756.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Barang Milik Daerah di RSUD Prembun dalam kondisi baik	405.229.991
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.435.000	Jumlah paket alat kerja yang diperbaiki	Barang Milik Daerah di RSUD Prembun dalam kondisi baik	27.803.500
	c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	15.907.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Barang Milik Daerah di RSUD Prembun dalam kondisi baik	15.907.000
5.	Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	2.071.813.000	Jumlah kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik	Terlaksananya kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik	1.948.161.970

	a. Pelayanan Medik Umum	2.071.813.000	Jumlah kegiatan pelayanan medik umum	terlaksananya kegiatan pelayanan medik umum	1.948.161.970
7.	Pelayanan Non Medik	24.389.731.000	Jumlah kegiatan pelayanan non medik	Terlaksananya kegiatan pelayanan non medik	23.742.819.535
	a. Pelayanan Farmasi	8.147.187.000	Jumlah kegiatan penyediaan obat-obatan	Tersedianya obat-obatan	8.140.082.333
	b. Pelayanan laundry/ binatu	148.717.000	Jumlah kegiatan penyediaan prasarana dan sarana laundry	Terlaksananya pelayanan laundry	147.999.451
	c. Pengolahan makanan/ gizi	1.865.702.000	Jumlah kegiatan penyediaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya pengolahan makanan/ gizi	1.583.178.030
	d. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	703.325.000	Jumlah Paket Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	649.090.348
	e. Pemulasaran jenazah	23.155.000	Jumlah kegiatan pemulasaran jenazah	Terlaksananya pemulasaran jenazah	23.155.000
	f. Pelayanan non medik lainnya	1.041.794.000	Jumlah paket prasarana pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pelayanan non medik lainnya	921.342.991
	g. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	771.775.000	Jumlah laporan hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kesehatan	679.420.558
	h. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih Sehat	189.533.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan.	167.360.200
	i. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.238.141.000	Jumlah paket pemeliharaan dan rehabilitasi RS	Tersedianya paket pemeliharaan dan rehabilitasi RS	2.193.982.606
	j. Pengadaan Bahan Habis Pakai	9.260.402.000	Jumlah kegiatan pengadaan bahan	Terlaksananya kegiatan pengadaan	9.237.208.018

			habis pakai	bahan habis pakai	
6.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.100.000.000	Jumlah kegiatan penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.032.903.760
	a. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBD)	1.100.000.000	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	1.032.903.760

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.270.000 dengan target jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja RSUD Prembun selama 12 bulan telah terealisasi sebesar Rp. 18.799.000 (88,38%).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran sebesar Rp. 32.583.490.000 dengan target terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di RSUD Prembun selama 12 bulan telah terealisasi sebesar Rp. 32.511.878.349 (99,78%).

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu Anggaran sebesar Rp. 472.014.571 dengan target pegawai RSUD Prembun telah mendapat

Pendidikan dan pelatihan selama 12 bulan telah terealisasi sebesar Rp. 483.438.000 (97,63%).

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/ atau BLUD

Pagu Anggaran sebesar Rp. 423.970.477 dengan target tersedianya administrasi umum perangkat daerah di RSUD Prembun selama 12 bulan telah terealisasi sebesar Rp. 447.550.000 (94,73%).

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp 9.296.391.000, terealisasi sebesar Rp 8.661.359.937 (93,16%)

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp 1.527.275.000, terealisasi sebesar Rp. 99,06%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 474.098.000. terealisasi sebesar Rp 448.940.491 (94,69%).

h. Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.071.813.000, terealisasi sebesar Rp. 1.948.161.970 (94,03%)

i. Pelayanan Non Medik

Pagu anggaran sebesar Rp. 24.389.731.000, terealisasi sebesar Rp. 23.742.819.535 (97,34%).

2. Program penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Kegiatan Pengadaan Alat/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.100.000.000, dengan target terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, terealisasi sebesar Rp. 1.032.903.760 (93,90%)

B. ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Prembun dihadapkan pada berbagai permasalahan. Berdasarkan rencana strategis RSUP Prembun Tahun 2021-2026, permasalahan utama di RSUD Prembun disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Identifikasi Masalah RSUD Prembun

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perspektif Pelayanan	Sarana dan prasarana yang belum memadai.	Anggaran yang belum mencukupi.
		Belum semua indikator kinerja rumah sakit mencapai standar	Kurangnya komitmen SDM, kompetensi, penerapan budaya kerja terhadap pelayanan.
2	Perspektif pelanggan	Masih adanya keluhan pelanggan terkait sarana prasarana dan sistem pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan etos kerja karyawan dalam memberikan pelayanan tepat waktu dan bermutu. 2. Sarana dan prasarana RS yang belum lengkap. 3. Alur pelayanan masih perlu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			diperbaiki.
3	Perspektif Pertumbuhan	Pengelolaan SDM yang belum optimal terutama pengelolaan diklat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya sistem/managemen Pendidikan dan pelatihan pegawai yang memadai, mulai dari analisis kebutuhan diklat, perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan diklat. 2. Keterbatasan Sumber Dana
		Sistem informasi dan teknologi belum optimal	SIM RS masih dalam tahap pengembangan.
4	Perspektif Keuangan	Belum optimalnya system pengendalian biaya (<i>cost containment</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya komitmen karyawan untuk menggunakan sumber daya secara efisien. 2. Belum tersedia sistem kendali mutu dan kendali biaya.

C. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program/Kegiatan PD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh :

1. Penyesuaian RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Penyesuaian Rencana Strategis RSUD Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Beberapa perubahan (penambahan) kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan Penetapan RPJPD, untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
2. Kegiatan Penetapan RPJMD, untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang ada untuk setiap satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD Prembun	Presentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100%	53.000.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD Prembun	Presentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100%	53.000.000.000	
1.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Prembun	Presentase peningkatan pelayanan BLUD	100%	53.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Prembun	Presentase peningkatan pelayanan BLUD	100%	53.000.000.000	
1.1.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Prembun	Jumlah kegiatan pelayanan BLUD RSUD Prembun	9 kegiatan	53.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Prembun	Jumlah kegiatan pelayanan BLUD RSUD Prembun	9 kegiatan	53.000.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standart yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka pemerintah menjamin seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, salah satunya adalah kebutuhan di bidang pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan SJSN ini, diharapkan pemerintah dapat mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara dan dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta, utamanya fakir miskin dan orang yang tidak mampu, sehingga visi Kementrian Kesehatan “Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan dapat terwujud”.

Mulai tahun 2014, Pemerintah menerapkan program ini secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercover dalam kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional, sehingga menuntut provider kesehatan, utamanya rumah sakit milik pemerintah untuk segera berbenah, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, kualitas pelayanan sampai dengan kualitas sumber daya manusia yang ada, karena persaingan antar rumah sakit , baik milik pemerintah maupun swasta akan semakin ketat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN), maka RSUD Prembun berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan optimal kepada masyarakat, kemudian selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen.

RSUD Prembun sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tidak lepas dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen sehingga program prioritas kebijakan yang diambil juga mengacu pada program prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

RSUD Prembun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tidak lepas dari pembagian urusan wajib bidang kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 diamanatkan bahwa Bidang Kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal penyusunan kebijakan yang akan dilaksanakan ,

RSUD Prembun berpedoman pada Peraturan Bupati No. 134 Tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja RSUD Prembun. Upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kebumen untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mendukung perwujudan Kebumen yang mandiri dan berdaya saing tinggi, maka RSUD Prembun Kabupaten menetapkan beberapa kebijakan yang tertuang dalam dokumen renja.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Visi Kabupaten Kebumen adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Misi Kabupaten Kebumen yaitu :Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya; Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan local yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan; Peningkatan kualitas dan kuantitas insfraktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Mewujudkan masyarakat yang rukun berbudaya dan bermartabat. Dalam dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024, disebutkan bahwa tema pembangunan tahun 2024 adalah “Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui upaya :
 - a) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b) Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik dan
 - c) Peningkatan kualitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ASN;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
 - a) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya:
 - a) Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;
 - b) Peningkatan skala ekonomi koperasi, industri / usaha mikro, kecil, dan menengah
 - c) Pengembangan sector pariwisata dan perdagangan; dan
 - d) Penguatan ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya :
 - a) Pemantapan penyelenggaraan jalan kabupaten pendukung aktivitas ekonomi
 - b) Pemantapan penyediaan system irigasi permukaan
 - c) Peningkatan pengelolaan persampahan
 - d) Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan reboisasi, dan
 - e) Peningkatan Cakupan pelayanan air bersih perpipaan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 - b) Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
 - c) Pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Penyusunan Dokumen Rencana Kerja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, bertujuan :

1. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan rencana kerja dengan keterlibatan stakeholder terkait dan partisipasi masyarakat;
2. Menyesuaikan prioritas Rencana Kerja RSUD Prembun Kabupaten Kebumen sesuai dengan plafon/pagu dana yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2024;
3. Mengidentifikasi keefektifan dan efisiensi anggaran yang ada di setiap program kegiatan dengan tetap memprioritaskan mutu pelayanan rumah sakit serta dengan tetap memperhatikan tugas pokok, fungsi dan wewenang RSUD Prembun sebagai Sub SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan tugas pokok serta fungsi RSUD Prembun sebagai fasilitas kesehatan rujukan (RSUD Kelas C)
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai proses mendukung program dan kegiatan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, sehingga dapat mencapai pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kegiatan yang akan dicapai oleh RSUD Prembun Kabupaten Kebumen secara umum adalah menjadi rumah sakit rujukan yang profesional, terjangkau, dan ramah lingkungan, sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kegiatan dan program yang harus ditelaah terlebih dahulu baik dari segi efektifitas kegiatan maupun dari segi efisiensi pendanaan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen dan evaluasi kinerja pelayanan RSUD Prembun tahun 2023, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran kerja RSUD Prembun tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Prembun
Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tujuan:			
	Mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan spesialisik yang bermutu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai konversi	A
1.1	Sasaran 1			
	Terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan spesialisik yang terstandar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Kelas C	%	75
	Sasaran 2			
	Terwujudnya organisasi rumah sakit yang andal dan unggul	Akreditasi Rumah Sakit	Status	Paripurna
2	Tujuan:			
	Mewujudkan pelayanan efektif dan efisien serta ramah lingkungan	Kinerja BLUD	Nilai	A
2.1	Sasaran 1			
	Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau	BOR	%	70
2.2	Sasaran 2			
	Terwujudnya pelayanan yang menerapkan Teknologi Informasi Kesehatan (TIK) terintegrasi	Presentase kemampuan komunikasi data (interoperabilitas)	%	80
2.3	Terwujudnya rintisan rumah sakit ramah lingkungan	Skor Penerapan RS Ramah Lingkungan	Skor nilai	0.75

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3	Tujuan:			
	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Indeks Kualitas SDM RS	Indeks	85,78
3.1	Sasaran 1			
	Terwujudnya SDM RS yang kompeten	Persentase karyawan yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (diklat/workshop/bintek/dll)	%	65
3.2	Sasaran 2			
	Terwujudnya SDM RS yang berkinerja tinggi	Persentase karyawan dengan pencapaian sasaran kinerja pegawai minimal baik	%	100
4	Tujuan:			
	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset rumah sakit yang akuntabel dan transparan.	Opini laporan keuangan	Status	WTP
4.1	Sasaran 1			
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan transparan.	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indeks	89.5
		Persentase aset rumah sakit dalam kondisi baik	%	95

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rumusan program dan kegiatan yang menjadi bahan pertimbangan di RSUD Prembun adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi Misi Bupati Kebumen
2. Pencapaian SDGs
3. Pengentasan kemiskinan
4. Pencapaian SPM di bidang Kesehatan khusus Rumah Sakit

Sedangkan penetapan kegiatan prioritas pembangunan bidang kesehatan ini dilakukan berdasarkan indikator:

1. Tingkat kegawatan (*magnitude*);
2. Luasnya masalah/Besarnya risiko penduduk yang terkena dampak (*souverignty*);
3. Keterjangkauan sumberdaya dan akses publik (*affordability*); dan
4. Kebutuhan masyarakat dan komitmen pembangunan (*Community and Political Concerned*).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna mewujudkan visi misi RSUD Prembun dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah serta menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan dalam pembangunan kesehatan, maka program dan kegiatan disusun ke dalam program-program pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas RSUD Prembun sebagai mana tercantum pada lampiran Rumusan Rencana Program dan kegiatan RSUD Prembun Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi RSUD Prembun dan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, maka ditetapkanlah Program Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Prembun tahun 2024 yang terdiri dari : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Rencana kerja RSUD Prembun tahun 2024 mencakup program, dengan total anggaran Rp.53.000.000.000 terbagi dalam kegiatan dengan perincian sebagai berikut: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD. Adapun indikator kinerja, hasil kegiatan, lokasi output kegiatan, target capaian kinerja , pagu indikatif, sumber dana, dan prakiraan maju rencana kerja Tahun 2025 terlampir dalam lampiran 1.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Prembun tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kondisi RSUD Prembun pada tahun 2022 dan 2023, baik dari segi sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Prembun Kebumen. Renja ini juga harus dipatuhi semua bidang dan bagian di RSUD Prembun dalam melakukan kegiatan, pencapaian indikator dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.

Rencana Kerja RSUD Prembun Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan.

Dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat diharapkan terwujud dalam bentuk keterlibatan *stakeholder* dalam setiap mekanisme pelayanan rumah sakit, sehingga kualitas pelayanan rumah sakit akan lebih baik.

A. Pointer Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Ada beberapa kegiatan penting yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Pembangunan DED Gedung Pelayanan Jiwa
2. Pembangunan sebagian Gedung Pelayanan Jiwa
3. Perijinan AMDAL
4. Pemenuhan sebagian sarana dan prasarana
5. Pendampingan E-BLUD
6. Terdapat penambahan target pendapatan tahun 2024, pada rancangan awal renja ditargetkan Rp. 42.000.000.000

menjadi Rp. 46.000.000.000 pada rancangan akhir renja dengan pertimbangan

- a. Histori pencapaian pendapatan RSUD Prembun dari tahun 2017 sampai dengan 2023;
- b. Peningkatan jumlah kunjungan baik rawat jalan maupun rawat inap dari tahun 2017-2023 dan;
- c. Peningkatan jumlah belanja operasional RSUD Prembun.

B. Kaidah –Kaidah Pelaksanaan

Pembangunan kesehatan pada akhirnya merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia pada umumnya.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Prembun Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra 104 Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut

1. Bidang, Bagian dan seluruh staf RSUD Prembun secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya serta menjaga

konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Prembun tahun 2024

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024

C. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Prembun disusun dengan memperhatikan daftar prioritas kegiatan yang telah melalui tahap sinkronisasi prioritas pembangunan dengan rencana kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024.

Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa semoga kegiatan yang telah direncanakan untuk Tahun 2024 mendapatkan kemudahan dan pertolongan, serta dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga perencanaan yang disusun benar-benar merupakan langkah terbaik bagi kita semua.

Lampiran. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program	Rancangan Awal RKPD				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		RSUD Prembun	100%	53.000.000.000	PAD	RSUD Prembun	100%	53.000.000.000	PAD	-	100%	40.595.199.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	RSUD Prembun	100%	53.000.000.000	PAD	RSUD Prembun	100%	53.000.000.000	PAD	-	100%	40.595.199.000
Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD Prembun	RSUD Prembun	9 keg	53.000.000.000	PAD	RSUD Prembun	9 keg	53.000.000.000	PAD	-	9 keg	40.595.000.000